
**Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi
Sehingga Gugatan Tidak Diterima**
(Kajian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp)

Ardiansyah Ardiansyah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tentang alasan tidak diterimanya gugatan pada Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/Pn.Bpp atas dasar tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan judicial cae study yaitu penelitian hukum yang fokus pada pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang duhubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya kekeliruan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait tidak diterimanya gugatan dengan alasan tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi karena gugatan sudah menjelaskan kronologi kepemilikan tanah penggugat dan permohonan dikabulkannya bukti kepemilikan tanah penggugat merupakan permohonan yang sah secara hukum dan tidak kabur serta dijadikan bukti dalam persidangan sebagai bagian dari pembuktian terkait hubungan hukum penggugat terhadap objek sengketa, lagipula jika membahas tentang bukti kepemilikan dan batas tanah hal ini sudah masuk dalam pokok perkara dan di Kota Balikpapan telah terbit Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara dalam peraturan tersebut pada Pasal 26 jelas menyatakan pada intinya bahwa selama 90 hari ada pihak yang keberatan atas permohonan IMTN maka pihak yang keberatan segera pengajuan gugaatan ke Pengadilan Negeri.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Sengketa Tanah; Fundamentum Petendi

Abstract

The purpose of the study was to determine the consideration of the panel of judges of the Balikpapan District Court regarding the reasons for not accepting the lawsuit in Decision Number 251/Pdt.G/2021/Pn.Bpp on the basis that the land of the object of dispute was not in accordance with the fundamentum petendi. The research method used in this study is normative legal research with a judicial cae study approach, namely legal research that focuses on judges' considerations in court decisions that are connected with applicable laws and regulations. The conclusion of this study is that there was an error by the panel of judges in their legal considerations regarding the non-acceptance of the lawsuit on the grounds that the land object of dispute was not in accordance with the fundamentum petendi because the lawsuit had explained the chronology of the plaintiff's land ownership and the application for granting evidence of the plaintiff's land ownership was a legally valid application and was not vague and was used as evidence in the trial as part of evidence related to legal relations plaintiff against the object of dispute, moreover, if discussing the evidence of ownership and land boundaries, this has been included in the subject matter and in Balikpapan City has been issued Balikpapan City Regional Regulation Number 1 of 2014 concerning Permits to Open

State Land in the regulation in Article 26 clearly states in essence that for 90 days there are parties who object to the IMTN application, the objecting party immediately submits a hearing to the District Court.

Keywords: Judge's Consideration; Land Disputes; Fundamentum Petendi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Tanah dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi seseorang yang tercermin atas banyaknya lahan yang dikelolanya. Semakin tinggi status sosial seseorang, semakin banyak tanah yang dimiliki atau dikelolanya. Hal ini dapat digunakan sebagai peningkatan kelas sosial dan budaya masyarakat serta ukuran kehidupan sosial seseorang. Komponen utama suatu bangsa adalah negara atau wilayahnya. Bagi negara Indonesia yang disebut sebagai negara agraris atau negara kepulauan, tanah memiliki kedudukan yang sangat vital sesuai dengan pengakuan hidup dan keberadaan manusia. Fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi keberadaan manusia. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya tanah dan konflik yang telah lama menjadi realitas sosial di semua masyarakat, meskipun banyak bentuk dan identitasnya. Keadaan perkara, pertimbangan hukum hakim, dan dikte atau perintah putusan itu semua harus dicantumkan dalam isi putusan. Pendahuluan dari kasus ini adalah subjek interaksi pertemuan, yang menggabungkan gambaran singkat dan cakupan kasus, reaksi, dan bukti.¹

Isu-isu di mata publik dalam banyak kasus merupakan rangkaian hubungan sosial yang dapat memicu perdebatan di antara orang-orang. Sengketa sipil biasanya lebih sering disebut sebagai perselisihan sosial. Dalam sebagian besar sengketa perdata, penggugat atau tergugat memiliki ikatan hukum satu sama lain. Selanjutnya antara pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara dapat saling menggugat sehingga terpenuhinya perikatan yang sah, misalnya dalam soal wanprestasi, apabila pihak yang dirugikan tidak mengindahkan kesepahaman tersebut, termohon dapat mengajukan gugatan lagi kepada pihak yang dirugikan sebagai sepanjang tidak menyimpang dari regulasi yang bersangkutan. Akan tetapi, tidak setiap orang berhak mengajukan gugatan yang berkaitan dengan suatu sengketa melalui pengadilan negeri, baik gugatan itu diajukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, maupun badan hukum. Persyaratan materiil mutlak harus diperhatikan agar dapat menggugat di pengadilan; kondisi ini berlaku khusus untuk menggugat. Pihak-pihak dalam gugatan dapat berupa perorangan atau kelompok perorangan, baik yang sah maupun yang tidak sah. Pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat, sedangkan pihak yang dituntut disebut sebagai tergugat, atau tergugat jika yang terlibat lebih dari satu orang.²

Menurut Faizal kamil dalam Irfan Afriansyah Nasution³ Subyek gugatan harus memenuhi syarat kelengkapan formil dalam gugatan, baik dari penggugat atau penggugat sendiri atau dari tergugat atau penggugat atau turut tergugat. Dalam pemenuhan yang tepat ini, kepribadian (nama, umur dan alamat) dari majelis yang menuntut harus jelas dan eksplisit

¹ Baso Kifliansyah, Marilang Marilang, dan Halim Talli, "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): hlm. 83, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.24036>.

² Clarisa Adelia Tanry dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala, "Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim," *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): hlm. 1197.

³ Irham Afriansyah Nasution, "Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt. G/2015/PN. Mdn.)" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm. 1.

untuk majelis yang digugat, masing-masing harus tergabung sebagai pihak yang berperkara/ ikut tergugat dalam gugatan.

Praktiknya, masih ada perkara berakhir dengan dictum putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Salah satunya putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp. tentang sengketa tanah. Berdasarkan amar putusan pengadilan tersebut majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan pertimbangan hukum Dalam Eksepsi Nomor 4 halaman 62, halaman 63, dan halaman 64, yang pada intinya menyatakan bahwa "...gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebab kalau penggugat meminta disahkannya surat bukti kepemilikan dan sebagai pemilik yang sah sebidang tanah dahulu dengan total luas± 34.850 M² (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) M² (Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di RT 12 sekarang di RT 24, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, maka gugatan jelas kurang pihak, sementara kalau hanya tanah objek sengketa bukti kepemilikannya dan batas-batasnya tidak sesuai dengan dalil dalam fundamentum petendi". Padahal diketahui Kota Balikpapan telah menerbitkan Peraturan Daerah tentang Izin Membuka tanah Negara yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang mana dijelaskan bahwa jika ada keberatan atas permohonan IMTN, maka Pihak yang keberatan dapat mengajukan musyawarah mufakat terlebih dahulu, jika tidak mencapai mufakat maka pemohon keberatan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan. Dalam gugatan sudah dijelaskan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas 34.850 M² (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan Sebagian bidang tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat yaitu seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi). Jadi alasan majelis hakim dalam dictum amar putusannya yang menyatakan gugatan tidak diterima adalah keliru karena tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah sebagai *lex spesialis* di Kota Balikpapan terkait sengketa pertanahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hanya tanah objek sengketa bukti kepemilikannya dan batas-batasnya tidak sesuai dengan dalil dalam fundamentum petendi dengan judul “ **Analisis Yuridis Tanah Objek Sengketa Tidak Sesuai Dengan Fundamentum Petendi Sehingga Gugatan Tidak Diterima**”

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaiamanakah pertimbangan hakim terkait dengan dictum amar putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp?
2. Apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tanah objek sengketa dan bukti kepemilikannya tidak sesuai dengan fundamentum petendi sudah tepata dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp?

C. Metode Penelitian

D. Penelitian ini merupakan analisis atas putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 251/Pdt. G/2021/PN.Bpp. Karena suatu konflik tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang berkepentingan dan harus diselesaikan dengan putusan pengadilan, maka

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan jenis *Judisial Case Study*.⁴ Penelitian Studi pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan topik kajian digunakan untuk mengumpulkan data: a) bahan-bahan penting, yang memuat peraturan-peraturan dan pilihan-pilihan pengadilan yang berhubungan dengan topik pemeriksaan; b) bahan sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi dengan mengkaji literatur yang meliputi temuan-temuan penelitian, serta menelaah dokumen telaah informasi tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi dapat diketahui oleh pihak-pihak tertentu, seperti sebagai bahan presentasi (*slide powerpoint*).⁵

E. Tinjauan Pustaka

F. Pertimbangan Hukum

Mukti Arto dalam Bayu Prasetyo, dkk⁶ menyatakan bahwa Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.⁷

Hakim dalam menjalankan fungsinya dalam mengadili suatu perkara yang penting baginya adalah fakta dan peristiwa, yang mana didalam menyelesaikan memutuskan suatu perkara hakim diwajibkan untuk memahami bagaimana duduk persoalan dari perkara yang dihadapinya, sehingga dengan memahami duduk persoalan tersebut akan lebih mudah baginya didalam menafsirkan surat dakwaan sebagai dasar atau pemeriksaan terhadap terdakwa. Hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstutisional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah.⁸

⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 149.

⁵ Ardiansyah Ardiansyah, "Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah," *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (30 Januari 2021): hlm. 297, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.344>.

⁶ Bayu Prasetyo dkk., "ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA SENKETA KEPEGAWAIAN," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 4 (15 Desember 2021): hlm. 476.

⁷ Prasetyo dkk., hlm. 477.

⁸ Syahril Syahril, Zulkarnain Hasibuan, dan Indra Purba Harahap, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN)," *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2 Februari 2023): hlm. 393, <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.392-395>.

G. Sengketa Tanah

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.⁹ Lebih lanjut menurut Rusmadi Murad, sifat permasalahan sengketa tanah ada beberapa macam, yaitu : a. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat diterapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya. b. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata). c. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar. d. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis.

Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono, sengketa tanah adalah sengketa yang diakibatkan oleh dilakukannya perbuatan hukum atau terjadinya peristiwa hukum mengenai suatu bidang tanah tertentu. Agar tidak terjadi sengketa dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau menerima akibat hukum dari suatu peristiwa hukum maka seseorang pertama-tama harus memahami apa yang disebut “tanah” dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.¹⁰

H. Fundamentum Petendi

Di dalam Hukum Acara Perdata menurut Bintoro dalam Firdaus Zainal¹¹ seseorang yang merasa dilanggar haknya bisa mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan untuk diperiksa dan diputus sehingga yang bersangkutan disebut Penggugat sedangkan seseorang yang digugat ke Pengadilan disebut Tergugat. Menurut ketentuan Pasal 118 ayat 1 H.I.R/Pasal 142 ayat 1 R.Bg. Gugatan harus diajukan dengan surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang yang dikuasakan di tempat tinggal Tergugat. Kemudian menurut Hipan dalam Firdaus Zainal¹² surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas yang dalam hukum acara perdata disebut Fundamentum petendi atau Posita. Kemudian suatu Posita terdiri dari dua bagian yakni memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan bagian yang memuat alasan-alasan yang berdasar hukum. Posita atau *fundamentum petendi* menurut Abdul Mannn dalam Nurul Huda¹³ harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat dan menjelaskan hubungan hukum (*rechtsver houding*) antara diri pemohon dengan

⁹ Rusmadi Murad, *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah* (Bandung: Alumni, 1991), 22–23.

¹⁰ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta: Djembatan, 2007), hlm. 18.

¹¹ Firdaus Zainal, “Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitem Partium Dalam Putusan Perkara Perdata,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 1 (30 Juni 2022): hlm. 76, <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968>.

¹² Zainal, hlm. 76.

¹³ Syeh Sarip Hadaiyatullah dan Nurul Huda, “PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN,” *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (6 Juli 2020): Hlm. 153, <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.

permasalahan hukum yang dimohonkan. Oleh karena itu posita itu seharusnya terdiri dari dua bagian yaitu (1) bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin (*feitelijke gronden*), dan (2) bagian yang menerangkan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada permohonan (*rechtelijke gronden*).

II. PEMBAHASAN

Majelis hakim berwenang mengganti, mengalihkan, atau mencabut hak dan kebebasan warga negara selama persidangan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim memiliki banyak wewenang dan tanggung jawab. Hasil putusan pengadilan, “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, menunjukkan hal tersebut. Pencantuman kata-kata tersebut dalam putusan ini menunjukkan bahwa kewajiban menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi bangsa Indonesia tidak hanya dipertanggung jawabkan kepada sesama manusia tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, putusan Majelis Hakim bersifat eksekutorial, artinya setelah dikeluarkan, putusan tersebut wajib dan akan dilaksanakan. Dalam praktiknya, majelis hakim berwenang memutuskan isi gugatan pada saat memeriksa isinya. Majelis Hakim berwenang untuk: 1) Mengabulkan seluruh gugatan; 2) Mengabulkan gugatan hanya sebagian; 3) Menolak gugatan; dan 4) Tidak dapat menerima gugatan. Tata cara penyusunan gugatan harus diperhatikan dengan seksama agar dapat diterima, terutama ditinjau dari segi syarat-syarat gugatan, khususnya syarat formil dan syarat materiil. Karena gugatan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim apabila mengandung kesalahan formil dan materiil.¹⁴

Tanpa mempengaruhi ketentuan pasal 118HIR atau pasal 142 ayat 1-5 RBG, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang rumusan gugatan terbatas. Hal itu didasarkan pada berbagai ketentuan yang tersebar sebagai landasan utama bagi ketentuan perumusan hukum. Rumusan dan sistematika yang tepat dan memenuhi persyaratan suatu gugatan atau permohonan ditentukan atau ditemukan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.¹⁵

Putusan yang dikenal sebagai "gugatan tidak diterima" atau "Niet Ontvankelijke Verklaard" adalah pilihan di mana otoritas yang ditunjuk menganggap gugatan tersebut tidak dapat diterima karena ketidaksempurnaan gugatannya, putusan yang tidak dapat diterima termasuk keputusan akhir yang negative, Surat kuasa yang tidak sah, gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum, gugatan prematur, tidak sesuai kompetensi, *obscuur libel*, *error in persona*, dan tuntutan hukum merupakan contoh gugatan yang dapat dianggap tidak dapat diterima karena catatan formal dan kadaluwarsa. Gugatan yang obscur adalah kumpulan pernyataan kabur yang juga dikenal sebagai tidak jelas dan spekulatif.¹⁶

Dalam praktiknya, tidak ada aturan baku tentang cara mengajukan gugatan hukum. Hal ini karena permasalahan yang mengarah pada suatu perkara berbeda-beda atau bervariasi, dan masing-masing penggugat dan kuasa hukum menggunakan kalimat yang berbeda-beda

¹⁴ Tanry dan Meliala, “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim,” hlm. 1201.

¹⁵ Abdul Hamid Lubis, “Pembuatan Gugatan/Permohonan dan Pengajuannya,” hlm. 1, diakses 2 April 2023, <https://www.pa-rantauprapat.go.id/images/stories/Pdf/Pembuatan%20Surat%20Gugatan.pdf>.

¹⁶ I. Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): hlm. 307, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

dalam menulis pokok gugatannya. Jeremias Lemek dalam Sunarto mengatakan bahwa dalam mengajukan gugatan, ada sepuluh prinsip utama: cara berpikir yang berbeda; dasar hukum; klasifikasi hukum; penguasaan hukum material; Bahasa Indonesia yang baik dan akurat; posita harus sinkron dengan petitum; pemikiran taktis; ketelitian; ringkas tapi komprehensif; penguasaan hukum acara perdata.¹⁷ Dengan cara seperti itu, pihak yang akan mengajukan gugatan harus mengetahui fakta dan dasar hukum yang sah sebelumnya. Majelis hakim di pengadilan hampir pasti akan menolak gugatan tanpa dasar hukum karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang akan diambil. Selain itu, hal itu dilakukan untuk mencegah gugatan obscur libel (illegal) diajukan karena tidak dicantumkan dasar hukum gugatan tersebut.¹⁸

Berdasarkan pertimbangan hukum Dalam Putusan Nomor 251/Pdt.G/2021/PN.Bpp bagian Eksepsi Nomor 4 halaman 62, halaman 63, dan halaman 64, yang pada intinya menyatakan bahwa “...gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur sebab kalau penggugat meminta disahkannya surat bukti kepemilikan dan sebagai pemilik yang sah sebidang tanah dahulu dengan total luas± **34.850 M² (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh meter persegi)** M² (Sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), yang dahulu terletak di RT12 sekarang di RT 24, Kelurahan Lamaru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, maka gugatan jelas kurang pihak, sementara kalau hanya tanah objek sengketa bukti kepemilikannya dan batas-batasnya tidak sesuai dengan dalil dalam fundamentum petendi”.

Bahwa berdasarkan gugatan yang tertulis dalam putusan tersebut menurut penulis posita atau fundamentum petendi dalam perkara a quo sudah secara jelas sesuai dengan petitumnya, poin per poin sudah dicantumkan dalam petitum dan sudah memuat dasar hukum dan kronologis kepemilikan tanah yang jelas dan sesuai dengan fakta-fakta dan kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan dan sesuai dengan fakta selama persidangan. Serta sudah sesuai dengan Yurisprudensi MA Tanggal 9-7-1973 No. 81K/Sip/1971 yang menyatakan “khusus gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas, dan ukuran tanah”. Sebagaimana dijelaskan oleh R. Soeroso¹⁹ menjelaskan bahwa Posita terdiri atas dua bagian antara lain: 1. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*) dan 2. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtsgronden*).

Kemudian dijelaskan lagi oleh Hasibuan²⁰ bahwa Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Mengenai uraian yuridis tersebut tidak berarti harus menyebutkan peraturan-peraturan hukum yang harus dibuktikan di dalam persidangan nanti sebagai dasardari tuntutan, yang memberi gambaran tentang kejadian materiil yang merupakan dasar tuntutan.

¹⁷ Sunarto Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 91.

¹⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum cara Perdata di lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 24.

¹⁹ R. Soeroso, *Praktik hukum acara perdata: tata cara dan proses persidangan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 57.

²⁰ Fauzie Yusuf Hasibuan, *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama* (Jakarta: Fauzie & Partners, 2007), hlm. 21.

Posita adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktek posita itu mencakup hal-hal sebagai berikut:²¹

1. Obyek perkara: khusus mengenai pokok perkara yang digugat, termasuk ada tidaknya perbedaan pendapat mengenai perjanjian atau hak atas tanah. Karena tujuan gugatan ini sangat krusial dalam perkara perdata, maka perlu dijelaskan dengan sangat detail. cara mendapatkannya Letak dan batas-batasnya tercantum dalam Putusan MA No. Reg. 1149 K/Sip/1979), penjelasan tentang bagaimana benda itu diperoleh, ciri-cirinya, jumlah, jenisnya, dan sebagainya juga harus diberikan jika benda itu bergerak.
2. Realitas yang Sah: secara khusus uraian tentang peristiwa-peristiwa yang menimbulkan sengketa, seperti apakah penggugat dan tergugat sebelumnya telah mengadakan perjanjian dan salah satunya ingkar janji, melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan uang penggugat, dsb.
3. Perbuatan tergugat memenuhi syarat: Merinci kemampuan kegiatan setiap pihak yang berperkara, rencana mengenai kegiatan material atau formal tergugat yang dapat berupa demonstrasi melawan hukum (*Onrechtmatige Daad, Onrechtmatige overheads daads default* , dan seterusnya.). Karena sangat krusial, syarat ini dapat diatur dalam alternatif yang sistematis untuk mencegah agar perbuatan tergugat tidak dikecualikan dari gugatan.
4. Uraian kerugian: secara khusus uraian atau kekhususan tentang kerugian penggugat sebagai akibat perbuatan tergugat. Kemalangan itu bisa berupa kemalangan material atau kemalangan moral yang harus dinilai dengan uang tunai, dan tidak bisa dibuat-buat begitu saja. Uraian rinci kerugian penggugat harus didukung dengan Bon, kuitansi, dan bukti-bukti lain yang ada.
5. Hubungan Posita dan Petitum Artinya Petitum tidak dapat meminta hal-hal yang tidak tercantum dalam Posita. rapat, petitum tidak boleh bertentangan atau melebihi posita karena posita berfungsi sebagai dasar petitum.

Gugatan didefinisikan sebagai sebuah tuntutan hak yang diajukan oleh seseorang yang ditujukan kepada pihak lain, melalui lembaga pengadilan yang dalam bahasan ini, yakni melalui Pengadilan Negeri, berhubung adanya perselisihan, sehingga syarat materiil untuk menggugat ke pengadilan, mutlak harus ada perselisihan atau sengketa sebagaimana terdapat Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 13 Desember 1958, Nomor 4 K/Sip/1958. Pada intinya putusan pengadilan harus memenuhi dasar, alasan jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh gugatan, tidak dibenarkan mengabdikan melebihi petitum (*ultra petita*) dan putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.²²

Untuk memenuhi syarat formil pengajuan gugatan di pengadilan, para pihak yang mengajukan gugatan harus mempersiapkan dan menyusun surat dengan cermat. Prosedur yang baik dapat mewujudkan prinsip persidangan yang cepat, sederhana, dan murah. Gugatan

²¹ Laila M Rasyid dan Herinawati Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm. 34-35.

²² Khuswatun Nisa dan Muzakkir Abubakar, "TUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (8 November 2017): hlm. 185.

dapat dianggap tidak dapat diterima jika gugatan tidak disusun secara jelas.²³ Dalam gugatan Penggugat/pembanding semua sudah dicantumkan mulai dari dasar kepemilikan tanah, batas-batas, luas tanah, sejarah kepemilikan tanah, dan sudah dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan melalui bukti surat dan bukti saksi.

Berdasarkan gugatan pihak Penggugat menurut penulis, Majelis Hakim kurang memahami pokok materi dari gugatan Penggugat terkait tentang hubungan posita dan petitum yang membahas pengesahan kepemilikan tanah milik Penggugat, di masukkannya bukti kepemilikan beserta surat bukti kepemilikan tanah milik penggugat adalah permohonan pihak penggugat kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan bukti surat serta bukti fisik objek tanah milik penggugat yang mana Sebagian bidang tanah milik penggugat tersebut yang dimohonkan IMTN oleh Tergugat yang mana berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara Jo. Peraturan Walikota Kota Balikpapan No. 33 Tahun 2017 Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara yang menyatakan jika ada keberatan atas permohonan IMTN dapat mengajukan musyawarah mufakat terlebih dahulu, jika tidak mencapai mufakat maka pemohon keberatan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Balikpapan. Hal ini sudah sesuai dengan isi gugatan, inilah inti masalah dan dasar hukum penggugat dalam mengajukan gugatan ini, jika semua orang yang mengajukan IMTN dalam objek tanah milik penggugat dan hadir saat musyawarah mufakat, maka Penggugat akan mengajukan gugatan kepada semua pihak yang mengajukan IMTN dan hadir dalam musyawarah mufakat. Namun karena hanya tergugatlah yang hadir dalam musyawarah mufakat yang dilakukan di Kantor Camat Balikpapan Utara, maka Penggugat hanya mengajukan gugatan kepada Tergugat saja. Berdasarkan yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 235/Pdt.G/2019/Pn.Bpp menjelaskan bahwa "...tanah sengketa dinyatakan sebagai tanah milik Penggugat maka **penguasaan fisik dan pengakuan atas sebagian bidang tanah** yang dilakukan oleh Para Tergugat dan perjanjian jual beli antara Tergugat III kepada Tergugat II dan Tergugat I atas **sebagian bidang tanah milik Penggugat** dengan luas $\pm 464 \text{ M}^2$ (empat ratus enam puluh empat meter persegi), yang terletak di RT. 64, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, haruslah dikabulkan."

Putusan tersebut menguatkan bahwa objek bidang tanah yang hanya Sebagian dari luas bukti kepemilikan tanah dapat juga dijadikan sebagai objek sengketa, hal ini dikuatkan dengan adanya lex spesialis yaitu Perda Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara Jo. Perwali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMTN yang mana pada Pasal 26 menjelaskan bahwa jika ada pengajuan IMTN kemudian ada pihak yang keberatan diberi waktu 30 hari untuk mediasi dan 90 hari untuk mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Balikpapan (jika tidak tercapai musyawarah mufakat dalam proses mediasi), jadi jika menilai gugatan kabur karena masalah masih banyak orang yang belum digugat itu sebuah kekeliruan karena pada proses pengajuan IMTN, hanya pihak Tergugat lah yang ditindaklanjuti oleh pihak Pemerintah Kota Balikpapan permohonan IMTN nya. Jadi dalam posita gugatan penggugat tidak bisa dinyatakan kurang pihak dan kabur karena sudah jelas dasar hukumnya.

²³ Jordan Marciano Makalew, "ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA," *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (31 Maret 2023): hlm. 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47570>.

Bukti kepemilikan tanah dalam perkara aquo yang diajukan oleh pemohon Penggugat semuanya sudah sesuai dengan gugatan dan keterangan saksi, dalam gugatan juga sudah menjelaskan kronologi yang jelas disertai dengan dasar hukum yang kuat terkait objek sengketa yaitu bidang tanah milik Penggugat yang dikuasai tanpa hak yang jelas dan tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat atas bidang tanah seluas 450 m² yang merupakan Sebagian dari bidang tanah milik Penggugat dengan luas 34.850 m², dasar gugatan ini adalah pengajuan IMTN yang dilakukan oleh Tergugat yang ditindaklanjuti oleh Pihak Turut tergugat sehingga Penggugat mengajukan keberatan dan mengajukan gugatan sesuai dengan Pasal 26 Perwali Kota Balikpapan nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang IMTN.

Lagipula Apabila Posita dalam surat gugatan Penggugat dianggap tidak jelas oleh Majelis Hakim maka sesuai dengan Pasal 119 HR dan Pasal 143 RBg maka seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan petunjuk kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya. Namun selama persidangan tidak ada petunjuk dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Bahwa terdapat kekeliruan atas pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 64-65 yang pada intinya menyatakan “bahwa dihubungkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat tanah seluas ± 34.850 dikuasai oleh beberapa orang (banyak orang) yang tidak ikut digugat; sementara tanah yang dikuasai oleh tergugat hanya seluas 450 M² dan terkait batas-batas sangat berbeda dengan dalil Penggugat mengenai tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan diatas, terutama sebelah barat.”

Bahwa batas sebelah barat pada objek sengketa sudah sama dengan yang tertulis didalam gugatan yaitu fisiknya jadi jalan dan sebagian dikuasai oleh saharudin, jelas sama dengan hasil pemeriksaan setempat yaitu **jalan**. lagipula Tergugat tidak dapat menjelaskan histori kepemilikan tanahnya baik dalam persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat. Sedangkan penggugat dapat membuktikan semua dalil gugatannya baik melalui bukti surat, saksi, dan pemeriksaan setempat.

Dalam memutus perkara, hakim dituntut untuk menafsirkan undang-undang sehingga dapat menemukan undang-undang bahkan membuat undang-undang menurut yurisprudensi. Hakim memaksudkan alasan-alasan atau dalil-dalil itu menjadi tanggung jawabnya dan bukan tanggung jawab masyarakat, sehingga mempunyai nilai obyektif. Karena mendasarkan keberadaannya pada rumusan undang-undang dan hakim, sehingga putusan merupakan hasil cara berpikir yuridis untuk menghasilkan undang-undang, maka asas hukum acara perdata memberikan landasan bagi hakim dalam kerja peradilanannya untuk memberikan cerminan yuridis dari pemikiran yang valid, memiliki pengaruh normatif, dan mengikat para pihak. yang memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan dan bercirikan kepatutan, keserasian, kelayakan, kebenaran, dan keadilan.²⁴

²⁴ Nabila Nur Shabrina dan Husni Syawali, “Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/PDT/2020/PT.BDG,” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (14 Januari 2021): hlm. 55, <https://doi.org/10.29313/.v7i1.24897>.

Menurut Yahya Harahap dalam Wafda Mukhiffa²⁵, Landasan hukum yang menegaskan dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta hubungan hukum antara Penggugat dan subjek gugatan merupakan salah satu komponen dari Fundamentum Petendi. Hubungan hukum yang menyebabkan Penggugat menggugat Tergugat adalah hubungan Penggugat dengan Tergugat. Misalnya, meskipun mereka belum menikah, seorang wanita menggugat cerai seorang pria. Untuk kasus ini, klaim tersebut dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa wanita dan pria tersebut tidak memiliki hubungan yang sah. Misalnya, Penggugat adalah pemilik sah dari objek yang digugat dan dikuasai oleh Tergugat. Ini adalah contoh hubungan hukum antara Penggugat dan objek gugatan. Gugatan akan batal jika dibuktikan di persidangan bahwa Penggugat bukanlah pemilik yang sah. Adanya hubungan hukum yang jelas akan menjadi alasan seseorang untuk mengajukan gugatan. Namun, gugatan tersebut sangat memperjelas bahwa penggugat Sudha melalui tahap pembuktian di persidangan, sehingga Majelis Hakim seharusnya tidak mempersoalkan posita gugatannya dan seharusnya segera menyelesaikan pokok perkaranya.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan No. 251 yang menyebutkan mengabulkan eksepsi yang disebut sebagai eksepsi **Tergugat adalah TIDAK BENAR, karena apabila dipelajari dengan cermat dan seksama dalam Putusan No. 251, tidak ada satupun eksepsi dari Tergugat mengenai obscur libel/gugatan kabur dengan alasan karena letak/lokasi tanah yang tidak jelas/berbeda, eksepsi Tergugat hanya menyatakan dalam eksepsinya penguat Menyusun gugatan tidak sistematis posita dan tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian mendasari gugatan penggugat**, Padahal HIR dan RBg tidak merinci bagaimana gugatan itu dibuat, termasuk dicatat atau tidak dasar hukumnya. Karena sampai saat ini gugatan yang diajukan sesuai dengan preferensi masing-masing pabrikan, namun gugatan yang diajukan sudah diatur sesuai dengan Pasal 8 RV. Akibatnya, dalam putusan tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/Sip/1972, Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa dengan tidak adanya ketentuan tertentu mengenai isi gugatan dalam HIR dan RBg, maka para pihak bebas merumuskan gugatannya sepanjang memuat segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang merupakan peristiwa materil itu. Sehingga dalam hal ini memperlihatkan Majelis Hakim terkesan AKTIF hanya mempertimbangkan pemeriksaan setempat (yang tidak sesuai dengan fakta hukum) dan tidak didukung dengan bukti-bukti lainnya, sehingga terbukti Majelis Hakim telah memutus hal-hal yang tidak didalilkan oleh Para Tergugat, yang dalam hal ini membuktikan bahwa Putusan No. 251 ULTRA VIRES/ULTRA PETITA.

III. PENUTUP

Berdasarkan temuan-temuan hukum dalam penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa ada kekeliruan majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum atas amar putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan kabur/Obscure Libelli karena tanah objek sengketa tidak sesuai dengan fundamentum petendi. Adapun dasar kekeliruan menurut peneliti adalah majelis hakim tidak mempertimbangkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara Jo. Peraturan Walikota

²⁵ Wafda Husnul Mukhiffa, "Urgensi dan Bentuk Dasar Hukum (Rechtelijke Gronden) dalam Fundamentum Petendi," diakses 2 April 2023, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-dan-bentuk-dasar-hukum-rechtelijke-gronden-dalam-fundamentum-petendi-oleh-wafda-husnul-mukhiffa-lc-27-5>.

Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan pelaksana Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara, Majelis Hakim tidak secara seksama mempertimbangkan isi gugatan dan bukti-bukti serta saksi-saksi penggugat karena pertimbangan hakim langsung membaca gugatan padahal perkara sudah masuk pokok perkara sehingga seharusnya Majelis Hakim dalam putusannya tidak perlu lagi mempertimbangkan fundamentum petendi karena perkara ini sudah masuk dalam pokok perkara.

IV. DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, Ardiansyah. “Penafsiran Hukum Tentang Pengikatan Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Surat Keterangan Tanah.” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (30 Januari 2021): 289–309. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.344>.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip, dan Nurul Huda. “PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 01 (6 Juli 2020): 150–66. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>.
- Harsono, Budi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djembatan, 2007.
- Hasibuan, Fauzie Yusuf. *Seri Pendidikan Advokat Praktek Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama*. Jakarta: Fauzie & Partners, 2007.
- Kifliansyah, Baso, Marilang Marilang, dan Halim Talli. “Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (30 Juni 2022): 82–91. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.24036>.
- Lubis, Abdul Hamid. “Pembuatan Gugatan/Permohonan dan Pengajuannya.” Diakses 2 April 2023. <https://www.parrantauprapat.go.id/images/stories/Pdf/Pembuatan%20Surat%20Gugatan.pdf>.
- M Rasyid, Laila, dan Herinawati Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Makalew, Jordan Marciano. “ANALISIS YURIDIS GUGATAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (NO) PADA SENGKETA TANAH DALAM HUKUM ACARA PERDATA.” *LEX ADMINISTRATUM* 11, no. 2 (31 Maret 2023). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/47570>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum cara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukhiffa, Wafda Husnul. “Urgensi dan Bentuk Dasar Hukum (Rechtelijke Gronden) dalam Fundamentum Petendi.” Diakses 2 April 2023. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-dan-bentuk-dasar-hukum-rechtelijke-gronden-dalam-fundamentum-petendi-oleh-wafda-husnul-mukhiffa-lc-27-5>.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*. Bandung: Alumni, 1991.
- Nasution, Irham Afriansyah. “Faktor-Faktor Penyebab Gugatan Tidak Dapat Diterima (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 505/Pdt. G/2015/PN. Mdn.)” Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Nisa, Khuswatun, dan Muzakkir Abubakar. “TUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 02/PDT.G/2013/PN LSM TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 1, no. 2 (8 November 2017): 184–93.
- Prasetyo, Bayu, Rezky Robiatul Aisyiah Ismail, Fikri Ananta Nur Rasyid, dan Illa Amanda Nur Asih. “ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM

- DALAM PUTUSAN PERKARA SENGKETA KEPEGAWAIAN.” *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 4 (15 Desember 2021): 473–86.
- Putra, I. Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (28 Oktober 2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.
- Shabrina, Nabila Nur, dan Husni Syawali. “Tinjauan Yuridis Gugatan Tidak Dapat Diterima dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 165/PDT/2020/PT.BDG.” *Prosiding Ilmu Hukum* 7, no. 1 (14 Januari 2021): 52–56. <https://doi.org/10.29313/.v7i1.24897>.
- Soeroso, R. *Praktik hukum acara perdata: tata cara dan proses persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sunarto, Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Syahril, Syahril, Zulkarnain Hasibuan, dan Indra Purba Harahap. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN DALAM PERKARA PIDANA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN).” *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2 Februari 2023): 392–95. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i1.2023.392-395>.
- Tanry, Clarisa Adelia, dan Kartika Anjelina Sembiring Meliala. “Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Gugatan yang Tidak Dapat Diterima Oleh Majelis Hakim.” *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 3 (2022): 1196–1205.
- Zainal, Firdaus. “Legal Reasoning Terhadap Batasan Asas Ultra Petitum Partium Dalam Putusan Perkara Perdata.” *Journal of Lex Theory (JLT)* 3, no. 1 (30 Juni 2022): 75–89. <https://doi.org/10.52103/jlt.v3i1.968>.